



PENETAPAN

Nomor 0693/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yadi bin Amyi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Pintu Air RT.003 RW. 004 Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**

Maemunah binti Manan, umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pintu Air RT.003 RW. 004 Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0693/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada 12 Oktober 1989, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang menurut agama Islam di hadapan amil desa yang bernama . Dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.693/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Janin dan Nyameng dengan maskawin berupa Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia ... tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun;
 3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Saipul Anwar (L)
 - b. Muhammad Muhadi (L)
 - c. Muhammad Yusup (L);
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Buku nikah dan Administrasi lainnya; diperlukan penetapan pengesahan nikah
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.693/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang, tanggal 17 September 2018, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Hakim memeriksa relaas panggilan para Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti untuk menghadap dipersidangan, namun tidak datang menghadap dimuka sidang, dan tidak ternyata ketidakdatangan para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka hakim berpendapat bahwa

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.693/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR., cukup alasan untuk menggugurkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim tunggal sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syafar 1440 Hijriyah yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oki Haryadi SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. Hasan Hariri

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.693/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.693/Pdt.P/2018/PA.Tgrs